



MEDCOENERGI
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

P E M A N G G I L A N
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

I N V I T A T I O N
TO THE SHAREHOLDERS REGARDING
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Direksi PT Medco Energi Internasional Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan secara elektronik dan fisik pada:

*The Board of Directors of PT Medco Energi Internasional Tbk (the “**Company**”) hereby invite the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) which will be held electronically and physically on:*

Hari/Tanggal <i>Date</i>	:	Kamis, 4 Juni 2026 <i>Thursday, 4 June 2026</i>
Waktu <i>Time</i>	:	14.00 WIB – selesai <i>2 PM Western Indonesian Time – finish</i>
Tempat <i>Venue</i>	:	Soehanna Hall Gedung The Energy / <i>The Energy Building</i> SCBD Lot. 11 A, Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan 12190 / <i>South Jakarta 12190</i>
Mekanisme <i>Mechanism</i>	:	Melalui rapat secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik menggunakan platform <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (“ eASY.KSEI ”) / <i>Physical meeting with limited attendance and via electronic meeting through KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) platform</i>

Mata Acara Rapat dan penjelasan Mata Acara Rapat:

The Meeting Agenda and its explanation to be as follows:

- (1) Persetujuan atas Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk kegiatan yang dilakukan Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 (“**Laporan Tahunan**”) serta pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi (“**Laporan Keuangan**”) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Purwanto, Susanti & Surja (anggota firma dari Ernst & Young Global Limited) dan selanjutnya memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris

- (1) *Approval on the Report of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company regarding the activities conducted by the Company for the financial year ended 31 December 2025 (“**Annual Report**”) and the ratification on the balance sheet and income statement (“**Financial Statements**”) for the financial year ended 31 December 2025 which has been audited by public accounting firm of Purwanto, Susanti & Surja (firm member of Ernst & Young Global Limited) and to grant a full release and discharge (*acquit**

Perseroan dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.

et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from their responsibilities with respect to the management and supervision performed in the preceding year.

Penjelasan Mata Acara Rapat (1)

Explanation on the Agenda (1)

Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan dan keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“UUPT”).

The Company will provide the explanation to the shareholders or its proxy regarding the implementation of its business activity for the year ended on 31 December 2025 as stipulated in the Annual Report and the financial condition of the Company for year ended on 31 December 2025 as stipulated in the Financial Statements in accordance with the provision of Article 17 paragraph 9 of the Articles of Association juncto Article 78 of the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company as amended from time to time (“Company Law”).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat sebagaimana dimaksud di atas berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin jelas dalam laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Referring to the Article 19 paragraph 3 of the Company’s Articles of Association, the ratification of the Financial Statements by the Meeting as mentioned above, means to granting a full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company on their management and supervisory duty carried out during such financial year, for so long as those actions are clearly stated in the Financial Statements, except for the fraud and other criminal actions.

- (2) Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.

- (2) *Approval on the utilization of net profit for the financial year of 2025.*

Penjelasan Mata Acara (2)

Explanation of the Agenda (2)

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

This Agenda is to comply with Articles 70 and 71 of the Company Law and Article 24 paragraph 1 of the Company’s Article of Association regarding the net profit for the financial year ended on 31 December 2025.

- (3) Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026 dan penetapan honorarium Akuntan Publik Independen.

- (3) *Approval on the appointment of an Independent Public Accountant who will audit the Company’s Financial Statements for the year ended 31 December 2026 and to determine the honorarium of such Independent Public Accountant.*

Penjelasan Mata Acara (3)

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 ayat 1 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 19 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

- (4) Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan Mata Acara (4)

Mata acara ini sehubungan dengan rencana perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1, Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham.

- (5) Persetujuan atas penentuan gaji dan tunjangan lain dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.

Penjelasan Mata Acara (5)

Mata Acara ini sehubungan dengan Pasal 96 dan 113 UUPT terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2026.

Explanation on the Agenda (3)

*This Agenda is to comply with Article 3 paragraph 1 of Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or “**OJK**”) Regulation No. 3 of 2023 on the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms Services in Financial Services Activity and Article 59 paragraph 1 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Holding the General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 19 paragraph (2) point d of the Company’s Articles of Association.*

- (4) *Approval on the change in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners.*

Explanation on the Agenda (4)

This agenda item relates to the approval of proposed change in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company. Pursuant to Article 3 paragraph 1, Article 23 OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers and Public Companies and Article 14 paragraph 4 of the Company’s Articles of Association, the change of the Board of Directors’ and Board of Commissioners’ composition requires the shareholders’ approval.

- (5) *Approval on the determination of the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year of 2026.*

Explanation on the Agenda (5)

This Agenda relates with Articles 96 and 113 of the Company Law relating to the determination of the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year of 2026.

- (6) Persetujuan atas pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi dari Perseroan.

Penjelasan Mata Acara (6)

Mata acara ini diajukan sehubungan dengan rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali saham Perseroan dari pembelian kembali saham yang dilakukan dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan pada periode: (i) 25 Maret 2025 sampai dengan 25 Juni 2025, dan (ii) 8 September 2025 sampai dengan 8 Desember 2025, dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perusahaan anak dari Perseroan dan perusahaan afiliasi dari Perseroan yang wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Informasi lebih lanjut mengenai mata acara ini telah diungkapkan oleh Perseroan berdasarkan Keterbukaan Informasi pada tanggal 28 April 2026.

- (7) Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Lapangan Baku Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

Penjelasan Mata Acara (7)

Mata Acara ini diajukan dalam rangka menyesuaikan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk diselaraskan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Penyesuaian ini tidak mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan usaha Perseroan baik penambahan maupun pengurangan kegiatan usaha. Dengan demikian, penyesuaian dimaksud bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha (sebagaimana

- (6) *Approval on the implementation on transfer of shares resulting from the buyback under significantly fluctuating market conditions by implementing the share ownership program by the employees and/or the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, the Company's Subsidiaries and affiliated company of the Company.*

Explanation on the Agenda (6)

This agenda item relates to the partial transfer of shares resulting from the buyback of the Company's shares acquired from the share buyback under significantly fluctuating market conditions conducted during the period: (i) from 25 March 2025 until 25 June 2025, and (ii) 8 September 2025 until 8 December 2025, , through the implementation of a share ownership program for the employees and/or the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners, the Company's subsidiaries and affiliated company of the Company that requires the shareholders' approval pursuant to OJK Regulation No. 29 of 2023 on the Buyback of Shares Issued by Public Companies.

Further information regarding this agenda item has been disclosed by the Company pursuant to the Disclosure of Information on 28 April 2026.

- (7) *Approval on the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association on objective and purpose in relation with the adjustment towards Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) 2025.*

Explanation on the Agenda (7)

This Agenda Item is proposed in order to adjust Article 3 of the Company's Articles of Association with regard to the Company's Objectives and Purposes as well as the Business Activities to align with the Indonesian Standard Business Classification pursuant to the Central Statistics Agency Regulation No. 7 of 2025 on the Indonesian Standard Business Classification. This adjustment is not caused by and does not result in any changes to the Company's business activities, whether additions or reductions. Accordingly, the adjustment does not constitute a change in Business Activities (as referred to in OJK Regulation No.

dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha), mengingat seluruh kegiatan usaha Perseroan tetap sama, dan penyesuaian ini dilakukan semata-mata untuk tujuan penyalarsan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Change in Business Activities), since all the of the business activities of the Company remain the same and the adjustment is solely intended to ensure alignment with prevailing regulatory requirements.

- (8) Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

- (8) *Report on the realization of use of proceeds from the Public Offering.*

Penjelasan Mata Acara (8)

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”). Berdasarkan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana di RUPST sampai dengan dana tersebut telah digunakan seluruhnya.

Explanation of the Agenda (8)

*This Agenda is to comply with Article 6 of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 on the Report on the Use of Public Offering Proceeds (“**OJK Regulation No. 30/2015**”). Based on OJK Regulation No. 30/2015, the Company must report the realization of the use of proceeds from its Initial Public Offering in the AGMS until it has been fully utilized.*

Sebagai informasi, Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 40/2025**”) telah diundangkan pada tanggal 22 Desember 2025 yang akan mencabut keberlakuan POJK No. 30/2015. Namun demikian, berdasarkan Pasal 32 POJK No. 40/2025, POJK No. 40/2025 ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2026.

*For information purposes, OJK Regulation No. 40 of 2025 on the Use of Proceeds from Public Offerings (“**OJK Regulation No. 40/2025**”) was promulgated on 22 December 2025 and will revoke the applicability of OJK Regulation No. 30/2015. However, pursuant to Article 32 of OJK Regulation No. 40/2025, OJK Regulation No. 40/2025 shall come into force on 22 June 2026.*

Mata Acara ini hanya bersifat laporan sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan.

This Agenda is only a report and hence does not need to be approved by the shareholders of the Company.

Catatan:

- (1) Pengumuman Rapat telah diumumkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 28 April 2026 pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web eASY.KSEI;
- (2) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing – masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan;
- (3) Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

Notes:

- (1) *The Meeting Announcement has been announced by the Company to the Company’s shareholders on 28 April 2026 on the Indonesian Stock Exchange’s website, the Company’s website and eASY.KSEI website;*
- (2) *The Company will not send a separate invitation to each of the Company’s Shareholders, and therefore this Invitation of the Meeting serves as an official and valid invitation to the Company’s Shareholders;*
- (3) *The Shareholders that are entitled to attend or to be represented in the Meeting are:*

- (a) untuk saham – saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **12 Mei 2026** selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Menara Tekno, 7th Floor, Jl. Fachrudin No. 19, Central Jakarta 10250, Indonesia;
- (a) *for shares that are not held in the collective custody: only the Company's Shareholders whose name are legally registered in the Shareholders Register on **12 May 2026** at the latest on 4 PM Western Indonesia Time made by PT Sinartama Gunita, the Company's Shares Registrar, located at Menara Tekno, 7th Floor, Jl. Fachrudin No. 19, Central Jakarta 10250, Indonesia*
- (b) untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI pada tanggal **12 Mei 2026** selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (b) *for shares held in the collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); only the Company's Shareholders whose names are registered in the Register of Account Holders at KSEI, on **12 May 2026** no later than 4 PM Western Indonesia Time.*
- (4) Bahan – bahan yang berkenaan dengan Rapat dapat diunduh melalui situs Web Perseroan www.medcoenergi.com dan eASY.KSEI pada link <https://www.ksei.co.id/> yang telah tersedia bagi Para Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan.
- (4) *Meeting materials can be downloaded on the Company's website at www.medcoenergi.com and eASY.KSEI at <https://www.ksei.co.id/> which has been available to the Shareholders from the date of this Meeting Invitation to the Meeting date.*
- (5) **Kuasa Kehadiran dan Pengambilan Suara Secara Elektronik:**
- (5) **Power of Attorney and Electronic Voting:**
- Perseroan dengan ini **MENGHIMBAU DAN MEREKOMENDASIKAN PEMEGANG SAHAM UNTUK TIDAK MENGHADIRI RAPAT SECARA FISIK NAMUN MEMBERIKAN KUASA ATAS KEHADIRAN DAN PENGAMBILAN SUARANYA KEPADA PENERIMA KUASA INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN**, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
- The Company hereby **SUGGESTS AND RECOMMENDS THE SHAREHOLDERS NOT TO PHYSICALLY ATTEND THE MEETING AND PROVIDE POWER OF ATTORNEY FOR THE ATTENDANCE AND VOTING TO ITS INDEPENDENT PROXY APPOINTED BY THE COMPANY**, with reference to the following provions:*
- (a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham Individual yaitu (i) Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id dan (ii) Surat Kuasa Konvensional.
- (a) *The Company provides 2 (two) types of power of attorney to the Individual Shareholders, namely (i) Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which is accessible electronically in eASY.KSEI platform through www.ksei.co.id and (ii) Conventional Power of Attorney.*
- (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI
- (i) *e-Proxy through eASY.KSEI – a power of attorney provided by KSEI to facilitate*

untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Khusus untuk pemegang saham yang telah memberikan e-Proxy, pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui email ke corporate.secretary@medcoenergi.com selambat-lambatnya Rabu, 3 Juni 2026.

- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan **paling lambat pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026** pukul 16.00 WIB melalui email ke corporate.secretary@medcoenergi.com atau disampaikan kepada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan, pada alamat Menara Tekno, 7th Floor, Jl. Fachrudin No. 19, Central Jakarta 10250, Indonesia.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.medcoenergi.com

and integrate Proxy from scripless Shareholders whose shares are held in KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The Power of Attorney, who is available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company. Information regarding the independent proxies appointed by the Company can be accessed in eASY.KSEI platform through www.ksei.co.id. The e-Proxy will be subject to the procedures, terms and conditions as set out by KSEI. Specifically for the shareholders who appoint its proxy through e-Proxy mechanism, the shareholders may submitted any questions relating to the Meeting agenda by email to the corporate.secretary@medcoenergi.com no later than Wednesday, 3 June 2026.

- (ii) *Conventional Power of Attorney – the form which included voting as well as questions for each agenda item. The Power of Attorney that has been completed and signed by the Shareholders along with the supporting documents must be submitted to the Company **no later than Wednesday, 3 June 2026** at 4 PM Western Indonesia Time to the Corporate Secretary of the Company by email at corporate.secretary@medcoenergi.com or submitted to PT Sinartama Gunita, the Company's Shares Registrar, at Menara Tekno, 7th Floor, Jl. Fachrudin No. 19, Central Jakarta 10250, Indonesia.*

Form of power of attorney and information regarding the independent proxies appointed by the Company can be obtained through the Company's website at

atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corporate.secretary@medcoenergi.com atau pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan, pada alamat Menara Tekno, 7th Floor, Jl. Fachrudin No. 19, Central Jakarta 10250, Indonesia.

www.medcoenergi.com or contacting the Corporate Secretary by email at corporate.secretary@medcoenergi.com or PT Sinartama Gunita, the Company's Shares Registrar, at Menara Tekno, 7th Floor, Jl. Fachrudin No. 19, Central Jakarta 10250, Indonesia.

- (b) Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan pengambilan suara secara elektronik ("**e-voting**") melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- (i) Pemegang saham dapat menentukan pilihan terhadap agenda rapat mulai dari tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 3 Juni 2026 pada pukul 12:00 WIB.
- (ii) Pemegang Saham yang belum menentukan suaranya terhadap agenda RUPS dan hendak hadir secara elektronik hari pelaksanaan RUPS maka dapat melakukan registrasi pelaksanaan Rapat dari pukul 11.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.
- a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
- b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
- c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent*
- (b) *The registration process for Shareholders who will attend the Meeting electronically to give e-voting through eASY.KSEI should pay attention to the following matters:*
- (i) *The shareholders determine the choices of meeting agenda starting from 12 May 2026 until 3 June 2026 at 12 PM Western Indonesian Time.*
- (ii) *The Shareholders who have not yet voted on the meeting agenda and will attend electronically on the day of the meeting, must register for the Meeting from 11 AM Western Indonesian Time to 12 PM Western Indonesian Time.*
- (a) *Local individual Shareholders who have not provided their attendance declaration or proxy in eASY.KSEI until the specified time limit and intends to attend the Meeting electronically.*
- (b) *Local individual Shareholders who provided their attendance declaration but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit and intend to attend the Meeting electronically.*
- (c) *Attorney of the Shareholders who have given proxy to the Independent*

<p><i>Representative</i> atau <i>Individual Representative</i>, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.</p>	<p><i>Representative</i> or <i>Individual Representative</i> but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit.</p>
<p>d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/<i>intermediary</i> (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.</p>	<p>(d) <i>Attorney of the Shareholders</i> who have given proxy to participant/<i>intermediary</i> (<i>Custodian Bank</i> or <i>Securities Company</i>) and have submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit.</p>
<p>(iii) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada <i>Independent Representative</i> atau <i>Individual Representative</i> dan telah menetapkan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.</p>	<p>(iii) <i>Shareholders</i> who have given an attendance declaration or proxy to the <i>Independent Representative</i> or <i>Individual Representative</i> and have submitted their vote for the Meeting agenda in eASY.KSEI until the specified time limit, then the person concerned/<i>the Proxy</i> does not need to register attendance electronically in eASY.KSEI.</p>
<p>(iv) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.</p>	<p>(iv) <i>Delay</i> or <i>failure</i> in the <i>electronic registration</i> process for any reason will result in the <i>Shareholders</i> or <i>their Proxy</i> not being able to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as the attendance quorum.</p>
<p>(c) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada https://easy.ksei.co.id dan/atau https://akses.ksei.co.id.</p>	<p>(c) <i>Guidelines for registration, use and explanation concerning eASY.KSEI and AKSes KSEI</i> are available at https://easy.ksei.co.id and/or https://akses.ksei.co.id.</p>
<p>(d) Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”) wajib menyerahkan:</p>	<p>(d) <i>Representative Shareholders</i> in the form of legal entities (“Legal Entity Shareholders”) must submit:</p>

(i) Fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku;

(ii) Fotokopi akta pengangkatan para anggota direksi yang masih berlaku berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia;

kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email ke corporate.secretary@medcoenergi.com paling lambat pada tanggal **3 Juni 2026** pukul 16.00 WIB dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (i) dan (ii) juga wajib disampaikan sebelum memasuki ruang Rapat.

(e) Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan, PT Sinartama Gunita, dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, **wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya** ke tempat dilaksanakannya Rapat.

(6) Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan

(i) *Photocopy of Legal Entity Shareholders' current articles of association;*

(ii) *Photocopy of the deed of appointment of members of the board of directors that is valid, along with the evidence of notification and registration to the relevant authority, including but not limited to notification to the Minister of the Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;*

*to the Corporate Secretary of the Company by email at corporate.secretary@medcoenergi.com no later than **3 June 2026** at 4 PM Western Indonesia Time and the documents as mentioned in point (b) number (i) and (ii) must also be submitted before entering the Meeting Room.*

(e) *Only the Power of Attorneys that are validated as Shareholders of the Company are entitled to attend with a Power of Attorney at the Meeting and will be counted as a quorum for the meeting resolution.*

*Verification will be conducted physically by the Company's Shares Registrar, PT Sinartama Gunita, and Notary before entering the Meeting room. Therefore, the appointed proxy through conventional power of attorney, either from the individual shareholders or the shareholders in the form of legal entities **must bring the original power of attorney and its supporting documents to the Meeting.***

(6) *The Shareholders of the Company whose shares have not been registered in KSEI Collective Custody or their lawful proxy who will attend the Meeting, are required to show the original Collective Share Certificate or submit its copy, and submit a photocopy of National Identity Card ("KTP") or other evidence of identity to the Registration Officer before entering the Meeting room. Shareholders whose shares have been registered in KSEI Collective Custody or their lawful proxy who will attend the Meeting, are required*

menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

to submit the original Written Confirmation for the Meeting and a photocopy of their KTP or other evidence of identity to the Registration Officer before entering the Meeting room.

(7) Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk salinan atau compact disc (CD) kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

(7) *The Company will not provide the Annual Report in hard copies and compact disc (CD) version, to the Shareholders or their Proxies who attend the Meeting.*

Jakarta, 13 Mei 2026 / 13 May 2026
Direksi / Board of Directors
PT Medco Energi Internasional Tbk